

POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

2025

PERGUB NO., BD 2025/NO.9, 28 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.1 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.2 Tahun 2017; UU No.6 Tahun 2023; UU No.9 Tahun 2023; PP No.23 Tahun 2005; PP No.27 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.22 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; PP No.16 Tahun 2021; PP No.94 Tahun 2021; PP No.35 Tahun 2023; PERMEN PUPR No.16 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERMEN PUPR No.9 Tahun 2013; PERMEN PUPR No.29 Tahun 2018; PERMEN PUPR No.12 Tahun 2021; PERMEN PUPR No.8 Tahun 2022; PERMEN PUPR No.1 Tahun 2023; PERDA No.2 Tahun 2022; PERGUB No.17 Tahun 2018; PERGUB No.28 Tahun 2021; PERGUB No.17 Tahun 2022;

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Jasa Konstruksi yang menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja/mutu layanan UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi secara profesional kepada masyarakat, memperkuat daya saing secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien dan meningkatkan value UPTD PIP2B dan Konstruksi dan kepercayaan masyarakat.

CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Maret 2025.
-